



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

M. Sukri bin Busri, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kalimantan, KM. 14.5, RT. 003, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

Ramlah binti Barda, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kalimantan, KM. 14.5, RT. 003, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1994 bertempat di rumah penghulu di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

Hal 1 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dengan ayah kandung bernama Busri dan ibu kandung bernama Maskanah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dalam pernikahan tidak tercatat di usia 26 tahun dengan ayah kandung bernama Barda dan ibu kandung bernama Saniah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena:
 - a. Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi pada saat menikah;
 - b. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada waktu untuk mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan kepada KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II saat itu sama-sama sibuk bekerja;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barda dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Sariman, umur 60 tahun, agama Islam, alamat desa tarung manuah, kecamatan Basarang;
 - b. Mansah, telah meninggal dunia, agama Islam, alamat desa tarung manuah, kecamatan Basarang;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Lintas Kalimantan, KM. 14.5, RT. 003, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Anisa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 12 April 1995;
 - b. M. Arifin, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 07 Februari 2005;

Hal 2 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 11/Kua.15.3.6/PW.01/01/2022 tertanggal : 11 Januari 2022 oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Sukri bin Busri**) dengan Pemohon II (**Ramlah binti Barda**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1994 di rumah penghulu di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal 3 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang pada tanggal 12 Juli 1994;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barda;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama Haji Kasim;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Murni bin Hasan pada tahun 1984 di Desa Kantan Pangkoh III dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa laki-laki yang bernama Murni bin Hasan tersebut kemudian mengucapkan talak secara lisan kepada Pemohon II pada tahun 1988 dengan disaksikan penghulu kampung dan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa laki-laki yang bernama Murni bin Hasan tersebut kemudian menyerahkan Pemohon II kembali kepada orang tua Pemohon II pada tahun 1988;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M. Sukri (Pemohon I) NIK. 6203081509660001, tertanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1;

Hal 4 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ramlah (Pemohon II) NIK. 6203085808680002, tertanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203082012080055, tertanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Status Pernikahan Nomor: 11/Kua.15.3.6/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang tanggal 11 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sariman bin Abdul Samad, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tarung Manuah RT 001, Desa Tarung Manuah, Kec. Basarang, Kab. Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1994 di rumah Pemohon II di Desa Tarung manuah;
 - Bahwa Saksi hadir pada perkawinan Para Pemohon dan menjadi saksi nikah Para Pemohon;
 - Bahwa selain Saksi, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki yang bernama Mansah;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama suami pertama Pemohon II, karena Pemohon II dahulu menikah di Desa Kantan Pangkoh III;

Hal 5 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dan suami pertamanya tersebut telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa yang Saksi dengar dari keluarga Pemohon II, Pemohon II dan suami pertamanya tersebut telah berpisah, dan suami pertamanya tersebut sudah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon II ditalak oleh suami pertamanya tersebut, Pemohon II kemudian tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tarung Manuah;
- Bahwa seingat Saksi, jarak waktu antara Pemohon II mengaku ditalak suami pertamanya dengan pernikahan Pemohon II adalah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barda;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu yang bernama Haji Kasim;
- Bahwa Haji Kasim merupakan penghulu kampung di Tarung Manuah dan sering menikahkan orang lain juga;
- Bahwa Saksi lupa apa maskawin perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini;

2. Armin bin Sahrul, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tarung Manuah RT 002, Desa Tarung Manuah, Kec. Basarang, Kab. Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1994 di rumah Pemohon II di Desa Tarung manuah;
- Bahwa Saksi hadir pada perkawinan Para Pemohon;

Hal 6 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada banyak tetangga yang hadir di pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama suami pertama Pemohon II, karena Pemohon II dahulu menikah di desa suami pertamanya di Desa Kantan Pangkoh III;
- Bahwa Pemohon II dan suami pertamanya tersebut telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa yang Saksi dengar dari keluarga Pemohon II, Pemohon II dan suami pertamanya tersebut telah berpisah, dan suami pertamanya tersebut sudah mengucapkan talak kepada Pemohon II, namun Saksi tidak mengetahui kapan persisnya Pemohon II ditalak;
- Bahwa setelah Pemohon II ditalak oleh suami pertamanya tersebut, Pemohon II kemudian tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tarung Manuah;
- Bahwa seingat Saksi, jarak waktu antara Pemohon II mengaku ditalak suami pertamanya dengan pernikahan Pemohon II adalah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barda;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu yang bernama Haji Kasim;
- Bahwa Haji Kasim merupakan penghulu kampung di Tarung Manuah dan sering menikahkan orang lain juga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Sariman dan Mansah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maskawin perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 orang anak;

Hal 7 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini.

Bahwa pada kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada 12 Juli 1994 di Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Majelis Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P4 merupakan fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1-P.4 sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 hal mana merupakan fotokopi dari kartu identitas Para Pemohon dan sesuai dengan identitas Para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga yang isinya menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga dan telah memiliki anak, hal mana sesuai dengan keterangan Para Pemohon yang mengaku telah menikah dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Juli 1994 di Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barda, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Sariman bin Abdul Samad dan Mansah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan ketika Pemohon II tidak dalam masa iddah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 9 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 orang anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Hal 10 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 11 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Sukri bin Busri**) dengan Pemohon II (**Ramlah binti Barda**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal 12 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 1994 di Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy dan Epri Wahyudi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy

Epri Wahyudi, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Hal 13 dari 14 Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).